



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 0008.3.4/46/2024

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KK
2. Membawa Fotocopy akte kelahiran anak
3. Untuk anak usia 5 tahun ke atas harus menyertakan foto setengan badan anak dalam bentuk file, untuk anak usia 0-5 tahun tidak perlu menyertakan foto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENERBITAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	JFU	Kasi terkait	camat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon menyampaikan berkas permohonan pencetakan KIA kepada petugas resepsionis	Mulai	Ya			- Fotocopy KK, Akte Kelahiran, foto digital untuk anak usia 5-17 tahun atau Surat Keterangan KIA Hilang dari kepolisian)	2 Menit	Persyaratan Pemrosesan KIA	Biaya : Rp. 0,-
2	Verifikasi kelengkapan berkas KIA apabila kurang lengkap dikembalikan ke warga untuk dilengkapi	Tidak				- ATK	3 Menit	Berkas KIA Lengkap	Biaya : Rp. 0,-
3	Berkas sudah lengkap dan siap diproses		Ya			- Komputer KIA	2 Menit	Data KTP siap proses	Biaya : Rp. 0,-
4	Proses Pengerjaan KIA selesai, kemudian dicetak					- Komputer KIA - Printer KIA	2 menit	Cetak KIA	Biaya : Rp. 0,-
5	KIA baru dicatat di Buku Agenda/Registrasi KIA.					- Buku Register KIA - ATK	1 menit	- KIA Baru - Register KIA	Biaya : Rp. 0,-
6	KIA Baru diserahkan kepada Pemohon					- ATK	1 menit	KIA sah	Biaya : Rp. 0,-
7	Mengarsipkan Berkas Pengajuan KIA					- Map arsip	1 Menit	Arsip Berkas KIA	Biaya : Rp. 0,-
		selesai							

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan Kartu Identitas Anak kepada Petugas Penerima Layanan
2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan yang diperlukan, jika lengkap permohonan KIA segera diteruskan kepada operator untuk diproses, jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
3. Operator memproses data KIA kemudian mencetak KIA yang dimohonkan.
4. Petugas menyerahkan cetak KIA kepada Pemohon, proses selesai

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Cetak Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dilaksanakan secara langsung di Kantor Kecamatan atau via telpon Petugas an.
WIDODO (HP.085647280258)